



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NUMBER 46 YEAR 2014

ABOUT

**TARIFF LIMITS ABOVE AND BELOW PASSENGER TRANSPORT
GENERAL CLASS ECONOMY WITH GENERAL VEHICLES
ON INTERCITY TRAYS IN
CENTRAL SULAWESI PROVINCE**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum kelas ekonomi dengan kendaraan umum, dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan Lampiran huruf A angka 2 dan huruf B angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek antar Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1809);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum pada trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan penumpang umum non ekonomi ditetapkan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Angkutan setelah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah.

(2) Seluruh pengusaha angkutan wajib :

- a. menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan ketentuan :
 1. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 2. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek/izin operasi yang dimiliki;
 3. ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan tata cara berlalu lintas;
 4. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 5. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan;
 6. menyediakan peralatan di pool kendaraan dan secara proaktif meneliti kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan; dan
 7. menyelenggarakan pelatihan bagi mekanik;
- b. meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan ketentuan :
 1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan;
 4. mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 5. membawa kartu pengawasan dalam pengoperasian kendaraan; dan
 6. menyelenggarakan pelatihan bagi pengemudi/awak kendaraan secara berkala.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Dinas Perhubungan atau nama lain di Kabupaten/ Kota Se – Sulawesi Tengah; dan
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 550/338/DISHUB-G.ST/2013 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Dengan Kendaraan Umum Pada Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04 Desember 2014

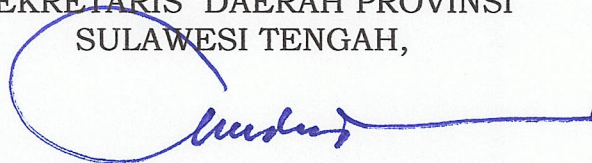
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 04 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK ANTAR
 KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2014**

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF YANG BERLAKU (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp.)	TARIF BATAS ATAS (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	PALU - BIROMARU	9	3,500	2,600	3,800	
2	PALU - KALUKUBULA	6	2,300	1,700	2,500	
3	PALU - KALEKE	16	6,200	4,700	6,800	
4	PALU - BALIASE	40	15,700	11,800	17,000	
5	PALU - BOMBA	14	5,500	4,100	5,900	
6	PALU - MANTIKOLE	21	8,200	6,100	8,900	
7	PALU - BANGGA	42	16,500	12,300	17,800	
8	PALU - DOLO	12	4,700	3,500	5,100	
9	PALU - TULO	15	5,900	4,400	6,300	
10	PALU - SIDONDO	23	9,000	6,700	9,800	
11	PALU - PAKULI	40	15,700	11,800	17,000	
12	PALU - KULAWI	72	28,300	21,200	30,600	
13	PALU - GIMPU	99	38,900	29,200	42,100	
14	PALU - BORA	30	11,800	8,800	12,700	
15	PALU - PALOLO	50	19,600	14,700	21,300	
16	PALU - DONGGALA	34	13,300	10,000	14,400	
17	PALU - NAPU	102	40,100	30,000	43,400	
18	PALU - WANI	25	9,800	7,300	10,600	
19	PALU - LABUAN	27	10,600	7,900	11,500	
20	PALU - TOAYA	38	14,900	11,200	16,100	
21	PALU - TOMPE	89	35,000	26,200	37,900	
22	PALU - LALUNDU	178	70,000	52,500	75,800	
23	PALU - TAMBU	110	43,200	32,400	46,800	
24	PALU - SABANG	147	57,800	43,300	62,600	
25	PALU - SIBOANG	198	77,800	58,400	84,300	
26	PALU - TOBOLI	67	26,300	19,700	28,500	
27	PALU - AMPIBABO	97	38,100	28,600	41,300	
28	PALU - TOMOLI	108	42,400	31,800	46,000	
29	PALU - DONGGULU	122	47,900	35,900	51,900	
30	PALU - KASIMBAR	134	52,700	39,500	57,100	
31	PALU - TADA	150	59,000	44,200	63,900	
32	PALU - SIGENTI	173	68,000	51,000	73,700	
33	PALU - SIDOAN	196	77,000	57,800	83,500	
34	PALU - PARIGI	84	33,000	24,700	35,700	
35	PALU - TOLAI	114	44,800	33,600	48,500	
36	PALU - SAUSU	143	56,200	42,100	60,900	
37	PALU - TAMBARANA	168	66,000	49,500	71,500	
38	PALU - SURUMANA	76	29,800	22,400	32,300	
39	WUASA - SANGINORA	65	25,500	19,100	27,600	
40	TAMBU - KASIMBAR	23	9,000	6,700	9,800	
41	PARIGI - POSO	138	54,200	40,700	58,800	
42	TOBOLI - POSO	172	67,600	50,700	73,200	
43	PARIGI - TAMBARANA	84	33,000	24,700	35,700	

1	2	3	4	5	6
46	AMPIBABO - POSO	184	72,300	54,200	78,400
47	POSO - TOMATA	150	59,000	44,200	63,900
48	POSO - BETELEME	200	78,600	59,000	85,200
49	AMPANA - BUNTA	94	36,900	27,700	40,000
50	AMPANA - PAGIMANA	162	63,700	47,700	69,000
51	TENTENA - TOMATA	92	36,100	27,100	39,200
52	TENTENA - BETELEME	148	58,200	43,600	63,000
53	TENTENA - KOLONODALE	154	60,500	45,400	65,600
54	TARIPA - TOMATA	59	23,200	17,400	25,100
55	TOL AI - PANDAUKE	30	11,800	8,800	12,700
56	LUWUK - PANDAUKE	174	68,400	51,300	74,100
57	LAMBUNU - MALALA	117	46,000	34,500	49,800
58	KOTARAYA - DONDO	16	6,200	4,700	6,800
59	BALUKANG - BANGKIR	148	58,200	43,600	63,000
60	BALUKANG - MALALA	129	50,700	38,000	54,900
61	OGOAMAS - OGOTUA	39	15,300	11,500	16,600
62	OGOAMAS - BANGKIR	16	6,200	4,700	6,800
63	OGOAMAS - TOLITOLI	172	67,600	50,700	73,200
64	LAKUAN - BUAOL	45	17,700	13,200	19,100
65	TOLITOLI - BUOL	163	64,100	48,000	69,400
66	PALU - POSO	221	53,400	40,100	57,900
67	PALU - BALUKANG	225	54,400	40,800	58,900
68	PALU - PESIK	247	59,700	44,800	64,700
69	PALU - OGOAMAS	262	63,300	47,500	68,600
70	PALU - TOMINI	235	56,800	42,600	61,500
71	PALU - BANGKIR	273	66,000	49,500	71,500
72	PALU - TOLITOLI	434	104,900	78,700	113,700
73	PALU - TINOMBO	213	51,500	38,600	55,800
74	PALU - PALASA	235	56,800	42,600	61,500
75	PALU - SONI	355	85,800	64,400	93,000
76	PALU - KOTARAYA	279	67,400	50,600	73,100
77	PALU - TOLITOLI	383	92,600	69,400	100,300
78	PALU - BIAK	598	146,800	110,100	159,000
79	PALU - OGOTUA	298	72,000	54,000	78,100
80	PALU - MALALA	327	79,100	59,300	85,700
81	PALU - LAMBUNU	315	76,200	57,100	82,500
82	PALU - MOUTONG	342	82,700	62,000	89,600
83	PALU - AMPANA	377	91,200	68,400	98,800
84	PALU - TENTENA	278	67,200	50,400	72,800
85	PALU - TARIPA	312	75,400	56,600	81,700
86	PALU - PAPE	340	82,200	61,600	89,100
87	PALU - PENDOLO	377	91,200	68,400	98,800
88	PALU - TIDANTANA	383	92,600	69,400	100,300
89	PALU - KOLONEDALE	431	104,200	78,200	112,900
90	PALU - BUNGKU	518	125,300	93,900	135,700
91	PALU - LUWUK	607	146,800	110,100	159,000
92	PALU - BUOL	556	134,500	100,800	145,700
93	PALU - BUOL	607	146,800	110,100	159,000
94	MOUTONG - POSO	428	103,500	77,600	112,100
95	KOTARAYA - POSO	362	87,500	65,600	94,800

1	2	3		4	5	6
96	TINOMBO - POSO	401	97,000	72,700	105,100	
97	LUWUK - BATURUBE	205	49,500	37,100	53,700	
98	LUWUK - POSO	387	93,600	70,200	101,400	
99	LUWUK - AMPANA	230	55,600	41,700	60,200	
100	POSO - KOLONEDALE	210	50,800	38,100	55,000	
101	POSO - BUNGKU	297	71,800	53,800	77,800	
102	AMPANA - KOLONEDALE	352	85,100	63,800	92,200	
103	TENTENA - BUNGKU	241	58,300	43,700	63,100	
104	OGOAMAS - BUOL	345	83,400	62,600	90,400	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA